

**EFEKTIFITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA  
DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT**

**Bintang Sugara Tarigan<sup>1</sup>**  
[bintangtarigan115@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:bintangtarigan115@gmail.com)  
**Universitas Pasundan**

**Abstrak:** Tulisan ini membahas rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas politik di tingkat desa. Melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, artikel ini menganalisis perspektif demokrasi terkait perpanjangan masa jabatan, menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya regenerasi kepemimpinan, dan kemungkinan konflik di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik di desa. Sebagai solusi, partisipasi masyarakat, transparansi dalam penggunaan dana desa, dan regenerasi kepemimpinan menjadi penting untuk mengurangi risiko yang timbul. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta memastikan kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tingkat desa.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, perpanjangan masa jabatan, kesejahteraan masyarakat, stabilitas politik, perspektif demokrasi.

***Abstract:** This paper discusses the proposed extension of the Village Chief's term to 8 years and its implications for community welfare and political stability at the village level. Using a normative legal research approach, the article analyzes the democratic perspective regarding the extension of the term, highlighting the potential for abuse of power, lack of leadership regeneration, and possible societal conflicts. The research indicates that extending the term may disrupt community welfare and political stability in villages. As a solution, community participation, transparency in the use of village funds, and leadership regeneration are crucial to mitigate the arising risks. Thus, these measures are expected to maintain a balance between governmental power and community interests, ensuring sustainable progress and welfare at the village level*

***Keywords:** Village Chief, term extension, community welfare, political stability, democratic perspective.*

## **PENDAHULUAN**

Desa dengan kedudukannya sebagai rakyat otonom yang sejati sangatlah strategis sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini mengingat bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan urusan yang kaitannya dengan masyarakat sesuai dengan keadaan daerah dan adat istiadat masyarakat (Wijayanto dkk., 2022). Serta dalam pemerintahan, baik tingkatan pusat maupun daerah, tentu masih terdapat peraturan yang memberikan batasan terhadap masa jabatan.

Beberapa waktu lalu, tepatnya 25 Januari 2023 timbul tuntutan yang dilontarkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Dimana mereka menggelar aksi demonstrasinya secara besar-besaran di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dengan tuntutan untuk merevisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa yang menyatakan bahwa, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Yang kemudian isi pasal tersebut ingin diubah menjadi 9 (sembilan) tahun per periodenya.

Terkait masa jabatan memang tidak terlepas dari yang namanya kewenangan yang melekat. Disamping itu, secara histori pun telah banyak memberikan pandangan bahwa kekuasaan itu seringkali terjadi penyalahgunaan. Tetapi, perwakilan Kepala Desa yang menyampaikan tuntutan revisi masa jabatan itu menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan itulah yang memang diinginkan masyarakat. Oleh karenanya, PPDI meminta agar dilakukan dengan segera terkait perubahan masa jabatan kepala desa tersebut (Pratiwi & Wardana, 2023).

Pihak-pihak yang mendukung terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa ini mengemukakan bahwa hal itu dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pembangunan desa. Budiman Sujatmiko mengatakan, tuntutan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa ini pada dasarnya penting demi terjaganya stabilitas politik di desa. Beliau mengatakan, bahwa berdasarkan hasil survey seringkali terjadi dalam proses pemilihan kepala desa itu menjadi faktor utama penghambat pembangunan desa. Sehingga, dirasa masa jabatan selama 6 (enam) tahun itu kurang, apalagi untuk seorang kepala desa yang memiliki visi besar dalam pembangunan desa (Warsudin & Hamid, 2023).

Akan tetapi, pihak-pihak yang kurang setuju mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa ini beranggapan, bahwa apabila tuntutan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa itu disetujui, maka akan menimbulkan dampak buruk terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dikarenakan terlalu lamanya penguasaan serta kekuasaan akan memicu tendensi untuk korup dan penyelewengan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan itu ditakutkan akan membuka keran aksi oligarki di tingkat pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa terdapat isu hukum yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, dan penelitian terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa ini sangat diperlukan dalam rangka mengkaji peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia. Adanya pro dan kontra tersebut menjadi bahasan menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama dalam menganalisis keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 (enam) tahun diubah menjadi 9 (sembilan) tahun, yang lebih dari sekedar mengungkapkan tuntutan normatif kepala desa saja, namun juga dengan harapan dapat meningkatkan taraf pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji/mengidentifikasi masalah terkait:

- 1) Bagaimana demokrasi memandang terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa?
- 2) Bagaimana dampak terhadap kesejahteraan masyarakat terkait adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu cara yang digunakan untuk mengkaji teori, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Didasarkan pada bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan tertinggi sampai terendah yang berkaitan dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang mengatur Masa Jabatan Kepala Desa serta bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil penelitian berupa jurnal, dan doktrin dari para ahli hukum. Di dalamnya juga terdapat buku-buku yang ditulis oleh para peneliti, seperti buku tentang politik hukum, dan sumber lain yang menunjukkan bahwa sumber bahan tersebut dapat dipercaya dan patut dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang sah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sudut Pandang Demokrasi**

Dalam suatu negara dengan sistem demokrasi, tentunya baik hukum, kekuasaan, dan juga demokrasi memiliki keterkaitan yang erat. Bahwa, hukum digunakan dalam rangka membatasi kekuasaan agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Serta juga hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan sehingga suatu otoritas tersebut mendapat pengakuan (Mahfud MD, 2009).

Pada suatu konsep negara dengan sistem demokrasi tentunya dikenal adanya suatu pembatasan kekuasaan. Dimana suatu pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan jaminan bahwa demokrasi tersebut berjalan sesuai sebagaimana konstitusional. Dengan maksud bahwa telah berjalan sesuai dengan hukum-hukum kebiasaan masyarakat dan juga peraturan perundang-undangan (Ayu & Nandini, 2023).

Lord Acton, seorang sejarawan terkemuka asal Inggris pernah mengatakan, “Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely”. Sehingga menurutnya, pembatasan kekuasaan itu penting untuk dilakukan dalam rangka kehati-hatian bahwa pemerintah itu yang diselenggarakan oleh manusia yang pasti memiliki banyak kelemahan. Manusia dengan sebuah kekuasaan lebih cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Tetapi juga manusia dengan sebuah kekuasaan yang tidak terbatas sudah pasti akan meyalahgunakannya. Sehingga, dengan anggapan tersebut maka penting untuk dilakukannya sebuah pembatasan terhadap kekuasaan serta landasan demokrasi itu harus didasarkan pada konstitusi agar tidak terjadi tendensi penyalahgunaan terhadap kekuasaan.

Prinsip sebuah negara demokrasi tentunya suatu keadaan dimana negara melibatkan rakyat dalam segala arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie, pada hakikatnya kedaulatan rakyat bersumber dari kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang dianggap berada ditangan rakyat serta dalam praktiknya dikelola oleh rakyat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip, bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Asshiddiqie, 2011).

Disamping itu, prinsip demokrasi juga mempunyai intisari bahwa setiap masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam rangka menjalankan sebuah roda pemerintahan. Intisari tersebut pun dipertegas dalam konstitusi negara Indonesia, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang akan berubah menjadi 8 tahun tentunya penulis menganggap merupakan hal yang bertolak belakang dengan sebagaimana yang disampaikan prinsip negara demokrasi. Masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Dengan memiliki masa jabatan yang lama, kepala desa mungkin cenderung merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangan

mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Warsudin & Hamid, 2023).

Masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan jabatan oleh kepala desa. Mereka mungkin menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menciptakan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Masyarakat dapat merasa tidak puas dan merasa tidak adil jika kepala desa terpilih untuk jabatan yang lama tanpa adanya kesempatan bagi orang lain untuk memimpin (Basri & Irawan, 2023).

Jabatan yang panjang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya nepotisme dalam pengisian jabatan di pemerintahan desa. Kepala desa dapat cenderung memilih anggota keluarga atau kerabat sebagai pejabat desa, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kebutuhan masyarakat. Keterbatasan kesempatan dan perasaan tidak adil dalam pemilihan kepala desa dapat menyebabkan gejolak di masyarakat. Ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik internal di tingkat desa yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas politik yang kemudian dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi pembangunan maupun pelayanan publik (Safitri, 2022).

Kepala desa yang menjabat untuk jangka waktu yang lama memiliki potensi untuk menyalahgunakan dana desa. Mereka mungkin menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau bahkan untuk memperkuat posisi politik mereka di tingkat desa. Sehingga jabatan yang panjang juga dapat mengakibatkan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran desa.

Dengan demikian, penulis merasa bahwa rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan mempengaruhi keefektifan terhadap pelayanan dan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat umum. Sehingga anggapan penulis, rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa itu harus lebih dikaji lebih seksama lagi dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Jangan karena hanya tuntutan dari segelintir orang sehingga merusak demokrasi dan mengganggu stabilitas kesejahteraan masyarakat.

## **B. Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terkait Adanya Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa**

Pada dasarnya, kesejahteraan masyarakat ialah kondisi dimana tercukupinya segala kebutuhan pokok atau dasar yang terwujud dalam tempat yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang serta pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau suatu kondisi dimana setiap orang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Akan tetapi, konsep kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana setiap individu dalam kehidupannya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga kehidupannya akan terasa aman dan tentram, baik lahir maupun batin (Oktriawan dkk., 2021).

Terkait isu perpanjangan masa jabatan kepala desa, pada dasarnya dikembalikan kepada tujuan awalnya. Apakah itu hanya serta merta keinginan dari segelintir orang yang menjabat sebagai kepala desa agar tetap bisa mempertahankan kekuasaannya, ataukah memang itu keinginan dari masyarakat. Sebab kadang kala sering terlupakan terkait apa yang menjadi perbincangan masyarakat, malah sebagian besarnya merupakan perbincangan para elit dan melupakan keinginan sebenarnya dari masyarakat. Yang dikhawatirkan adalah masyarakat desa tidak butuh perpanjangan masa jabatan kades dan ternyata masyarakat lebih membutuhkan pembangunan, diberdayakan serta sejahtera.

Adanya sebuah tuntutan untuk merevisi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memicu problematika politik dan sosial dalam tatanan masyarakat di tingkat desa, yang juga bermuara pada pelaksanaan demokrasi yang terguncang. Selain itu, rancangan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dapat memicu dorongan persaingan untuk memperebutkan posisi ataupun jabatan sebagai seorang kepala desa dan jajaran aparaturnya. Sehingga pastinya hal ini akan mengganggu keharmonisan sosial yang ada di desa (Amancik dkk., 2023).

Disamping itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga akan menyebabkan kerugian dikarenakan tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Para generasi muda yang memiliki semangat dan visi besar dalam membangun desa, akan kesulitan dalam menapaki posisi dan jabatan dikarenakan harus bersaing dengan seorang kepala desa yang lama dan telah mempunyai roda-roda politik untuk dapat duduk kembali mendapatkan posisi sebagai kepala desa. Ataupun setidaknya, penggantinya sebagai kepala desa harus menunggu waktu lama dan tertunda dalam kurun waktu yang tidak bisa dikatakan sebentar (Antu dkk., 2023).

Fahrur Rozi (2023), memberi tanggapan terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, bahwa menurutnya dengan disujuinya tuntutan tersebut, maka dengan itu DPR telah membiarkan dua kesalahan politik. Pertama, melakukan rekonsiliasi terkait dibiarkannya konservatisme dan kepatuhan politik buta terhadap masyarakat desa tetap berjalan. Dan kedua, memberikan batasan serta menjadikan regenerasi kepemimpinan dan evaluasi terhadap pemerintahan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang menurutnya, ketika masyarakat tidak puas dengan kinerja yang dilakukan kepala desa, maka baru bisa mengganti kepala desa kembali setelah 8 (delapan) tahun. Serta belum ada kepastian terkait masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan stabilitas politik di desa.

Serta jika dilihat lagi, apabila pemilihan kepala desa berlangsung lebih lama, maka semangat desa untuk mengikuti pesta demokrasi yang terjadi di tingkatan desa tentunya akan menurun. Dan juga desa harus menjalankan pemerintahannya sendiri dan perlu memikirkan komunitasnya. Sebab, bisa saja masyarakat desa sesungguhnya tidak memerlukan jabatan kepala desa tersebut diperpanjang. Dan bisa saja masyarakat ternyata lebih menginginkan banyaknya penguatan, pengembangan, serta keberhasilan di tingkatan desa, baik berupa jangka panjang maupun jangka pendek. Sebagaimana istilah politik, yaitu hak rakyat untuk ikut serta ambil bagian dalam perpolitikan dan sistem hukum.

Lamanya seorang kepala desa menjabat, maka juga tidak menutup kemungkinan dirinya akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, apalagi jika berbicara mengenai Dana Desa. Maka apabila terjadi, tentunya ini akan merugikan negara dan masyarakat desa khususnya sebab tidak memandang kemajuan desa sebagai hal yang dibutuhkan (Luthfy, 2019).

Sangat terlihat jelas bahwa keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut merupakan rencana yang berisiko bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga, menurut penulis perpanjangan masa jabatan kepala desa ini merupakan sebuah langkah yang tidak efektif dan cenderung lebih memberikan dampak negative terkait kesejahteraan masyarakat serta stabilitas politik di desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas menegaskan bahwa rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun membawa risiko yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik di tingkat desa. Konsep demokrasi menuntut pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan, namun perpanjangan masa jabatan dapat mengabaikan prinsip ini. Dampak negatifnya mencakup potensi penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya regenerasi kepemimpinan, dan kemungkinan terjadinya konflik serta ketidakpuasan di masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan dampak-dampak tersebut secara seksama dan memastikan partisipasi masyarakat, transparansi dalam penggunaan dana desa, serta regenerasi kepemimpinan sebagai solusi untuk mengurangi risiko yang timbul. Sehingga, langkah-langkah ini dapat menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta memastikan kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dianggap tidak efektif dan cenderung menimbulkan kerugian terkait kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amancik, A., Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Antu, R. T., Pinori, J. J., & Lawotjo, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014. *Lex Administratum*, 11(3).
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (J. Asshiddiqie, Ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ayu, G., & Nandini, D. (2023). PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM ASPEK KONSTITUSIONALISME DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Jurnal Kertha Semaya*, 12. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>
- Basri, S., & Irawan, A. D. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila*, 2, 205–214.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319–330.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum Di Indonesia* (Mahfud MD, Ed.; 10 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2021). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(2), 199–210.
- Pratiwi, F. D., & Wardana, D. J. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 256–269. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), 45–55.
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). KAJIAN TEORITIS TERHADAP RENCANA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 9 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 426–427. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.422-428>
- Wijayanto, R., Dewi, S. A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 365–374..